



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1924/Pdt.G/2013/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT** , Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Xxxx RT. Xxxx / RW. Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal dalam hal ini memberikan kuasa SUGIHARTO, S.H. Advokat berkantor di Bangun galih RT. 04 / RW. 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2013 selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”**;

MELAWAN

**TERGUGAT** , Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Xxxx RT. Xxxx / RW. Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai; **“TERGUGAT”** ;

Pengadilan Agama tersebut;-



Telah mempelajari berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Para pihak serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 14 Agustus 2013 dibawah register perkara nomor : 1924/Pdt.G/ 2013/PA.Slw mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal pada Rabu, 19 Desember 2001 M atau 4 Syawal 1422 H pukul 15.30 WIB sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 764 / 05 / XII / 2001, tertanggal 20 Desember 2001.
2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, selanjutnya Tergugat mengucapkan **SIGHAT TAKLIK TALAK** atas Penggugat sebagai istri.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama **± 2 ( lebih kurang dua ) tahun**, kemudian pulang kampung ke rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal selama **± 2 ( lebih kurang dua ) tahun**. Setelah di kampung balik merantau ke Jakarta lagi selama **± 2 ( lebih kurang dua ) tahun** dan terakhir kembali lagi bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karangwuluh.
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur ( ba'da al dukhul ) dan dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yaitu :



⇒ ANF, lahir pada November 2002;

⇒ DPJ, lahir pada 15 Maret 2008.

Kedua orang anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat.

5. Bahwa setelah pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia namun sejak lebih kurang usia pernikahan baru berjalan 1 ( satu ) tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan **faktor ekonomi keluarga**, karena Tergugat tidak mau bekerja secara sungguh – sungguh untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sehingga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan meski memberi nafkah pun tidak cukup untuk kebutuhan sehari - hari.

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, di mana kedudukan dalam keluarga Tergugat sebagai kepala keluarga namun tidak bertanggung jawab kepada keluarga khususnya kepada Penggugat dan anak – anak, akhirnya pada akhir **Agustus 2011** Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tuanya sendiri di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal sampai dengan sekarang telah berjalan selama **± 2 ( lebih kurang dua ) tahun.**

7. Bahwa selama waktu berjalan ± 2 ( lebih kurang dua ) tahun Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan juga melalaikan

kewajiban sebagai seorang suami yaitu **tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat.** Sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga Penggugat merantau ke Jakarta lagi untuk bekerja di pabrik.

8. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana termaksud di atas, Penggugat tidak ridho terhadap Tergugat, karena Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai seorang suami sehingga melanggar **SIGHAT TAKLIK TALAK**



dan **ikatan pernikahan** sudah tidak bisa disatukan kembali seperti sedia kala karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini.

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan alasan - alasan yang telah diuraikan di atas, mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Ketua Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak yang berperkara menghadap di persidangan guna diperiksa dan diadili dengan putusan sebagai berikut :

**B E R M U L A :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**).
2. Menetapkan syarat Taklik Talak telah terpenuhi.
3. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat ( **TERGUGAT** ) kepada Penggugat ( **PENGGUGAT** ).
4. Membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**S U B S I D A I R :**

Bilamana Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang di persidangan, dan telah ditunjuk Hakim Pengadilan Agama Slawi Drs. AHMAD FAIZ, SH, MSI sebagai mediator untuk upaya mediasi para pihak berperkara dan majlis hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara , namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan Penggugat; -

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa kami menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, pada hari Rabu Tanggal 19 Desember 2001 M / 4 Syawal 1422 H. pukul 15.30 WIB. Sebagaimana tercatat



dalam buku Nikah dengan nomor **764/05/XII/2001**, Tertanggal 20 Desember 2001.

2. Ya benar, sesudah akad nikah Saya mengucapkan **SIGHOT TAKLIK TALAK**.
3. Setelah menikah, kami bertempat tinggal di Jakarta selama lebih kurang lima tahun, kemudian pulang Xxxx , mengantarkan Istri pulang dan Saya kembali lagi ke Jakarta  
kerja di Proyek (PT. DMS). Bolak – balik Tegal Jakarta lebih kurang lima I dikarenakan Desa Saya punya usaha Pertanian (Nyawah).
4. Kami dikarunia tiga orang anak.  
Anak Pertama Laki-laki, **ASO** Lahir 2002 Meninggal Dunia masih bayi (Alm).  
Anak Kedua Perempuan **SNF** lahir Pada 4 November 2004 Anak Ketiga Perempuan **DPJ** lahir Pada 15 Maret 2008 Kedua anak tersebut ikut Ibunya.
5. Rumah tangga kami harmonis dan bahagia. Perbeccaan penclapat dalam rumah tangga itu hal yang wajar. Perselisihan kami dikarenakan alih profesi. Saya suami tetap memberi nafkah lahir batin kepada anak istri semampunya. Yang penting anak kami bisa pada sekolah. Pen-nasalahan kami kurang adanya komunikasi. Setiap dua mingg sekali saya sempatkan komunikasi dengan istri dan anak.
6. Kami pisah ranjang tepatnya bulan September 2011, dikarenakan dirumah mertua tidak kebagian kamar dan saya berselisih dengan istri dan mertua ikut campur. Akhirnya saya pulang kerumah Kakek Saya di Karangwuluh. Saya tetap menjenguk anak dan istri.
7. Tidak benar melalaikan kewajiban sebagai suami. Saya tetap memberi nafkah kepada anak dan istri semampunya. Bukti nafkah tersebut istri pergi kejakarta saya izinkan, dan saya kasih ongkos untuk mengurus Surat-Surat terkait pekerjaan dan ongkos Perjalanan (Kendaraan). Pennasalahannya setelah istri pulang dari Jakarta Istri Cuek terhadap suami, dengan alasan penghasilan Suami **Lebih Kecil** dari pada penghasilan Istri.



8. Saya, sebagai Suami didesa, ditinggal kerja oleh Istri ke Jakarta. Saya meridhoi dikarenakan untuk Membantu Perekonomian Keluarga Kami. Tiba-tiba istri menggugat *Cerai* ke Pengadilan Agama. Posisi saya di bogor sedang usaha (dagang) saya dapat panggilan dari pengadilan agama untuk memenuhi panggilan persidangan dan istri diwakilkan oleh pengacara.
9. Biaya untuk pembayaran masalah yang terjadi simpang siyur.
- Hasil tabungan Istri
  - Dari pihak ke Tiga (Pri<sup>s</sup> Idaman Lain Dari Istri Saya)

Kalau perceraian ini terjadi mereka anak menikah, makanya mereka mengurus perceraian ini lewat Advokad (pengacara) biar cepet selesai.

Modus yang dibawa kepengadilan oleh istri saya judulnya tentang ekonomi. Dikarenakan suami usahanya kolep (Diambang Kebangkrutan) sehingga istri mengajukan gugatan cerai kepengadilan agama.

Kami mohon dengan sangat kepada bapak hakim untuk mempertimbangkan kembali demi Keutuhan Rumah Tangga Kami. Dan kami butuh penasihat perkawinan/ pernikahan, dan mediasi kembali. Sebelum keputusan bapak hakim, walaupun keluarga istri saya telah memberikan kuasa kepada pengacara. saya mohon dengan sangat kepada bapak hakim mempertimbangkan kembali. Dalam hal ini yang terkena dampak psikologis adalah anak-anak kami yang masih butuh kasih sayang dari orangtua. Demi rasa Cinta dan Sayang saya terhadap istri dan anak-anak saya, saya ingin mempertahankan pernikahan kami.

Berdasarkan penyanggahan diatas yang saya uraikan. Dengan sangat hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi dan Ketua Majelis Hakim memenksa kembali perkara ini.

Demi utuhnya rumah tangga kami, saya sebagai suami sedang dan akan memperbaiki perekonomian, dan berjanji didepan Bapak Hakim untuk memperbaiki rumah tangga kami yang sedang kurang harmonis dikarenakan adanya perselisihan, supaya menjadi keluarga yang Sakinah Mawadah Warohmah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2013 yang dinyatakan terbaca dan tertulis dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah cukup diberi kesempatan untuk mengajukan duplik namun Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut maka tidak dapat didengar keterangan dupliknya; :-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 3328165403800002 tertanggal 19 Maret 2013 dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 764 / 05 / XII / 2001, tertanggal 20 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (P.2) ; -

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama :-

## 1. SAKSI 1 ;

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik Penggugat;-
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah kekurangan ekonomi yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang kurang lebih 2 tahun;
- bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah datang memberikan nafkah wajibnya serta tidak memperdulikan kepada Penggugat;

## 2. SAKSI 2 ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 2 orang anak;-----
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah kekurangan ekonomi yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang kurang lebih 2 tahun;
- bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah datang memberikan nafkah wajibnya serta tidak memperdulikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat lengkap di dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas ; -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini, dikaitkan dengan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi maka berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif;-

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;-





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui mediator Drs. Ahmad Faiz, SH, msi hakim Pengadilan Agama Slawi maupun oleh Majelis hakim dalam setiap persidangan agar rukun kembali tetapi tidak berhasil, oleh karenanya diselesaikan melalui putusan hakim;-

Menimbang, bahwa setelah gugatan di bacakan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis namun dalam tahap penyampaian duplik Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka perkara ini dapat diputus secara Contradiktoir; -

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat dalam gugatannya adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang kurang lebih 2 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya serta tidak memperdulikan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi; -

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang berupa fotocopy ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti; -

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermaterai cukup merupakan akta autentik maka berdasarkan pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*blindende*) harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk mengajukan gugatan perceraian memiliki legal standing/dasar hukum yang sah; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan yang keterangannya di bawah sumpah saling bersesuaian maka ditemukan fakta di persidangan Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari dan telah dikaruniai 2 orang anak ikut Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang kurang lebih 2 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya serta tidak memperdulikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka telah terbukti sebagai fakta hukum :

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Desember 2001, dan setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, setelah menikah terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang kurang lebih 2 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya serta tidak memperdulikan kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur dalam alasan perceraian yang didasarkan pada pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat telah terbukti menurut hukum bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak nomor 1, 2 dan 4 dan konstruksi hukumnya adalah pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa menurut dalil syar'i dalam kitab Syarqowi Alat-Tahrir halaman 302 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :-

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "**Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan dhohirnya ucapan**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam persidangan telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tapa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** ) dengan iwadl Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391..000,- ( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 25 Nopember 2013 masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. A. KHAERUN, MH sebagai Ketua Majelis serta Drs. NURSIDI, MH dan Drs. MAHSUN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh TAURUTUN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis

ttd

Drs. A. KHAERUN, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs. NURSIDI, MH.

ttd

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

ttd

TAURUTUN,SH

Perincian Biaya:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

---

**J u m l a h**      Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

**Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM**